

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu pasti ingin membangun keluarga yang harmonis dan bahagia dengan rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, namun pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat merasakan kebahagiaan dan saling mencintai (Tarina dan Hutabarat, 2018). Banyak juga pasangan yang masih menghadapi konflik dalam rumah tangganya seperti masalah komunikasi, tekanan ekonomi, dan ketidakmampuan pasangan dalam mengungkapkan perasaan, namun masalah tersebut tidak dapat terselesaikan dan terjadi terus-menerus yang mengakibatkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga (Haqqi dkk, 2023). Konflik-konflik tersebut bila terjadi secara terus menerus akan berdampak bagi seseorang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut KDRT (Wardani, 2023).

KDRT didefinisikan sebagai perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Republik Indonesia, 2004). KDRT dapat dilakukan oleh pasangan mana pun, baik suami maupun istri dan siapapun dapat menjadi korban KDRT, baik itu suami, istri, anak, bahkan asisten rumah tangga (Hardani, 2010).

Pada tahun 2024 kekerasan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat, termasuk salah satunya di Provinsi Aceh (Komnas Perempuan, 2022). Tercatat data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bahwa telah terjadi 577 kasus KDRT di Provinsi Aceh sepanjang tahun 2024 (SIMFONI-PPA, 2024). Jenis kekerasan yang paling banyak dilakukan adalah kekerasan psikis sebanyak 406 kasus, kemudian kekerasan fisik sebanyak 354 kasus, dan kekerasan seksual sebanyak 300 kasus (SIMFONI-PPA, 2024).

Kasus kekerasan ini juga banyak terjadi di Aceh dan meningkat dari tahun sebelumnya (DPPA Aceh, 2024). Tercatat kasus kekerasan yang terjadi khususnya di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebanyak 34 kasus dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 35 kasus. Kasus kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 23 kasus dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan fisik/penganiayaan, pelecehan seksual, penelantaran dan pemerkosaan (DPPA Aceh, 2024). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) mencatat bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di Kabupaten Aceh Utara adalah kekerasan psikis sebanyak 61 kasus, selanjutnya kekerasan fisik sebanyak 54 kasus, dan terakhir penelantaran rumah tangga sebanyak 33 kasus (DPPPA Aceh, 2024). Jumlah kasus ini menunjukkan betapa seriusnya permasalahan KDRT di Kabupaten Aceh Utara.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Republik Indonesia, 2004). Kekerasan fisik merupakan tindakan yang menyebabkan cedera, rasa sakit, dan luka pada tubuh seseorang. Kekerasan fisik dapat berupa pukulan,

jambakan, cubitan, dan lain-lain (Utami dkk, 2021). Kemudian kekerasan seksual adalah tindakan yang melibatkan paksaan atau kekerasan terkait aktivitas seksual tanpa persetujuan korban (Budianto dkk, 2024). Kemudian kekerasan penelantaran rumah tangga, kekerasan ini terjadi ketika seseorang yang berkewajiban memberi nafkah, perawatan, atau pemeliharaan justru menelantarkan pasangannya. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi, terutama jika korban dilarang atau dibatasi untuk bekerja, sehingga berada dalam kendali pelaku (Republik Indonesia, 2004).

Penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan antara lain pengaruh budaya patriarki dimana perempuan ditempatkan dibawah laki-laki, perempuan harus patuh, tunduk, pasrah, berbakti, dan setia dengan pasangannya (Hamidah dan Niken, 2020). Namun apapun penyebab kekerasan yang terjadi, dampak kekerasan dalam rumah tangga sangat luas.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak langsung meliputi cedera fisik, kehamilan yang tidak diinginkan, dan kehilangan pekerjaan. Sementara itu, dampak jangka panjang bisa berupa masalah psikologis seperti hilangnya kepercayaan diri, ketakutan berlebihan, depresi, bahkan gangguan mental akut. Dalam beberapa kasus, korban bisa mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah, hingga berujung pada keinginan bunuh diri atau membunuh pelaku (Adiningsih, dalam Marlina, 2007).

Beberapa perempuan hanya ingin menghentikan kekerasan daripada mengakhiri hubungan mereka dengan suaminya, sehingga mereka lebih memilih bertahan daripada bercerai (Patton, 2003). Perempuan bertahan di dalam hubungan

yang melakukan kekerasan karena beberapa alasan seperti cinta, rendahnya *self-esteem*, kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, dan kurangnya pengetahuan terkait bentuk kekerasan (Tisyara dkk, 2024). Kondisi dimana perempuan tetap bertahan dalam hubungan kekerasan dalam rumah tangga merupakan *learned helplessness* (ketidakberdayaan) yang mereka pelajari (Eckstein, 2010).

Menurut Abramson, dkk (1978) mengemukakan bahwa *learned helplessness* sebagai pembelajaran bagi individu dimana individu tersebut tidak dapat mengontrol kejadian negatif dari kehidupan yang membuatnya tidak berdaya dan dapat menyebabkan depresi. Seligman (2006) juga menyatakan bahwa *learned helplessness* adalah kondisi ketika individu berada di situasi sulit yang berulang kali terjadi tanpa dapat untuk mengendalikan hasilnya, mereka akan merasa tidak berdaya dan berhenti untuk mencoba melarikan diri atau mencari bantuan.

Bell dan Naugle (2005) menyatakan bahwa individu yang teraniaya umumnya tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan perbuatan penyiksanya, dan akhirnya cenderung untuk menghentikan segala usaha untuk meninggalkan atau merubah kondisi kekerasan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebagai pengambilan data awal dengan mewawancarai dua subjek wanita korban kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 20 dan 21 Maret 2025, didapatkan hasil sebagai berikut:

Responden 1 “*saya mendapatkan perlakuan kdrt sudah 1 tahun lebih, dimulai dari pertengahan pernikahan saya dengan suami. Dari awal menikah suami tidak bekerja melainkan saya yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, bahkan rokok dia pun saya yang belikan. Suami saya tidak pernah memberikan saya nafkah dari awal kami menikah, kalau saya suruh dia kerja dia marah, dia memaki-maki saya dengan bahasa yang tidak pantas.*

Saya juga sering dipukuli jika saya tidak mau kasih dia uang, saya pernah ditendang dan ditampar sama dia. Rumah tangga kami berjalan seperti itu setiap harinya, setiap harinya saya mendapatkan kekerasan dari dia, saya tidak tau harus berbuat apa kalau saya bilang saya mau cerai, saya diancam akan dibunuh jadi saya cuma bisa pasrah dan mau ga mau bertahan sama dia, karena keluarga saya pun tidak mau tau saya dipukul dan dicaci maki”. (Y, 35 tahun, Perempuan)

Responden 2 “ *saya nikah udah hampir 25 tahun, saya cerai bulan 12 kemarin. Selama nikah saya merasa sudah menjalankan tugas istri dengan baik, malah lebih dari itu karena semua ibu yang cari mulai dari sekolah anak, makan anak semuanya. Dulu dia ada kerja tapi mulai dari situ dia udah mulai bohong ada uang dibilang gak ada. Saya mengalami kdrt waktu anak kedua saya lahir, mulai dari situ saya udah mulai curiga dia udah jarang pulang, saya cari rupanya ketahuan dia nyabu. Selain itu dia juga sering marah-marah paling sering itulah ya.. dicaci maki, kekerasan fisik juga ada saya ditampar sampai berdarah bibir. Saya juga udah mau pisah udah ga tahan tapi itu pikir anak, terus maafin karna pikir dia bakal berubah rupanya engga padahal semua usaha udah saya lakukan. Anak-anak juga sama kek gitu juga dibuat, dia sering marah-marah sampe tetangga semua tau jadinya kan kita malu cuma itulah kemarin udah sempat lapor rupanya dia kecelakaan jadi yaudah maafin lagi kirain berubah. Bahkan sekarang udah pisah kayak gini saya masih di caci maki, foto saya di upload di sosial media dibilang lonte, pelako, pelacur kadang sedih kalau liat karena kita gak lakuin itu”. (B, 42 tahun, Perempuan)*

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa para subjek telah mendapatkan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh suaminya dengan bentuk kekerasan yang berbeda dan bermacam, kedua subjek masih berada di dalam pernikahan dan bertahan dalam pernikahan yang dipenuhi dengan perilaku kekerasan selama bertahun-tahun dikarenakan beberapa faktor seperti tidak ketidakberdayaan, tidak adanya dukungan sekitar agar subjek keluar dari situasi

tersebut, memikirkan anak, dan juga berpikir bahwa suami akan berubah jika diberikan kesempatan.

Banyak penelitian yang membahas terkait dengan *learned helplessness* seperti Karasmita (2017) mengenai *learned helplessness* pada wanita dewasa awal korban kekerasan dalam pacaran yang masih bertahan dengan pasangannya dan Ananda dan Hamidah (2019) mengenai wanita tuna susila yang mengalami kekerasan. Penelitian terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga banyak dilakukan seperti Astuti dan Kasyfillah (2025) mengenai dinamika forgiveness istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan tetap memilih mempertahankan pernikahan, Dawanti, dkk (2019) mengenai peran religiusitas dan *psychological well-being* terhadap resiliensi korban KDRT, dan Kaisar dan Kurniawan (2022) mengenai gambaran resiliensi perempuan penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga penelitian yang dilakukan peneliti berbeda karena mengenai *learned helplessness* pada wanita korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berfokus tentang bagaimana gambaran *learned helplessness* (ketidakberdayaan) yang dialami oleh korban KDRT ketika mendapatkan perilaku kekerasan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “***Learned Helplessness pada Wanita Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga***”.

1.2 Keaslian Penelitian

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ananda dan Hamidah (2019) yang berjudul “*Learned Helplessness pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan dalam Pacaran yang Masih Bertahan dengan Pasangannya*”.

Subjek dalam penelitian ini adalah 3 wanita dewasa awal yang berusia 22-23 tahun yang mengalami kekerasan dalam berpacaran dan masih bertahan dengan pasangannya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental. Hasil dari penelitian ini adalah wanita dewasa awal yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran mengalami kondisi learned helplessness yang mengakibatkan korban bertahan dengan pasangannya. Korban mengalami penurunan dalam merespon dan usaha untuk keluar dari peristiwa negatif karena munculnya hasil yang tidak sesuai dengan respon yang diberikannya. Penurunan motivasi, kognitif, dan emosi terjadi pada ketiga subjek. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode penelitian dan subjek penelitian.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dawanti, dkk (2019) dengan judul Peran Religiusitas dan *Psychological Well-Being* terhadap Resiliensi Korban KDRT. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non probability sampling yaitu sampling jenuh pada dua lembaga sosial penanganan KDRT di Jakarta sebanyak 65 orang, dengan rentang usia 17-50 tahun. Hasil dalam penelitian ini mengenai pengaruh religiusitas dan psychological well-being terhadap resiliensi pada korban kekerasan dalam rumah tangga, maka terdapat pengaruh religiusitas dan psychological well-being terhadap resiliensi wanita yang mengalami KDRT. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu metode penelitian yang digunakan, subjek penelitian, dan variabel penelitian.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kaisar dan Kurniawan (2022) dengan judul Gambaran Resiliensi Perempuan Penyintas Kekerasan dalam Rumah Tangga. Responden dalam penelitian ini berjumlah empat orang penyintas yang direkomendasikan oleh lembaga bantuan hukum yang berfokus pada penanganan kasus terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami gambaran resiliensi pada perempuan penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini diambil dengan teknik observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa resiliensi muncul sebagai interaksi antara faktor risiko dan faktor protektif. Keempat responden mampu resilien dengan mengoptimalkan aspek dukungan sosial dan kemampuan adaptasi yang baik terhadap masalah yang dihadapi. Faktor protektif yang dimiliki oleh responden adalah hubungan yang dilandasi kepercayaan, tanggung jawab, inisiatif, pengembangan keterampilan diri, dan kemantapan identitas. Penelitian ini memiliki kebaruan terkait perspektif informan yang berasal dari pendamping perempuan korban kekerasan domestik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu variabel penelitiannya.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Indah dan Kartasmita (2017) yang berjudul “Gambaran *Learned Helplessness* wanita tuna susila yang mengalami kekerasan”. Subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah wanita tuna Susila yang ada di kota Jakarta dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa para wanita tuna susila yang diteliti mengalami *helplessness* sebagai dampak dari

kegagalan atas usaha yang telah mereka lakukan dan karena tidak adanya bantuan akibat dari label negatif dari pekerjaan yang mereka lakukan, hal ini menyebabkan hilangnya motivasi, terjadi penurunan kognitif, dan gangguan emosional dalam diri mereka. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah subjek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Feti dan Kasyfillah (2025), dengan judul *Dinamika Forgiveness Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Tetap Memilih Mempertahankan Pernikahan*. Penelitian ini menggunakan metode literature review atau studi kepustakaan yang dilakukan melalui membaca, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari beberapa sumber buku, artikel, jurnal-jurnal yang relevan. Kriteria subyek dalam penelitian ini yaitu seorang istri yang pernah mengalami KDRT oleh suami dan masih mempertahankan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) cenderung lebih memaafkan kepada suaminya, ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya seperti ekonomi, anak, ancaman dari suami jika melakukan perceraian yang kemudian memilih untuk mempertahankan hubungan pernikahannya. ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi seseorang mudah memaafkan (*forgiveness*) seperti memiliki tingkat religiusitas yang tinggi seperti yang dijelaskan di beberapa penelitian. hal ini bisa menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya jika mengkaji variabel forgiveness pada seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hubungan pernikahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu metode penelitian yang digunakan, subjek penelitian, dan variabel penelitian.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran *learned helplessness* pada wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari dimensinya?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan spesifik yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran *learned helplessness* pada wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari dimensinya.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian berfungsi sebagai tambahan referensi, wawasan, ilmu pengetahuan, serta memperkaya informasi dalam bidang keilmuan psikologi khususnya psikologi sosial, psikologi kekerasan, dan psikologi keluarga yang berkaitan dengan gambaran *learned helplessness* pada wanita korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang gambaran *learned helplessness* pada wanita korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi wanita terutama wanita korban kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan ketidakberdayaan mereka agar berani untuk

keluar dari situasi kekerasan yang dialami dengan cara melaporkan tindakan kekerasan tersebut kepada lembaga seperti UPTD PPA.

2. Bagi instansi terkait seperti (UPTD PPA), dan Dinas Sosial dengan adanya penelitian ini pihak instansi terkait dapat membantu memberikan pendampingan kepada korban agar mampu untuk keluar dari kondisi kekerasan yang didapatkan serta membantu korban untuk mendapatkan bantuan hukum terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga.